



PEDOMAN PENGAJUAN

PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)

Berdasarkan **PER-7/PJ/2025**

DAFTAR ISI

01

**Pengertian
Pengusaha
Kena Pajak (PKP)**

02

**Kategori Perusahaan
yang Wajib atau Tidak
Wajib Menjadi PKP**

03

**Keuntungan
Menjadi
PKP**

04

**Kewajiban
PKP**

05

**Syarat-Syarat
Pengajuan PKP
(PER-7/PJ/2025)**

06

**Prosedur
dan Alur
Pengajuan PKP**

07

**Pertanyaan yang
Sering Ditanyakan Saat
Survey Pengajuan PKP**

08

**Apakah Virtual Office
Dapat Digunakan untuk
Penggunaan PKP**

09

**Saran untuk
Mendukung
Pengajuan PKP**

01 Pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Berdasarkan Pasal 1 angka 37 PER-7/PJ/2025, Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

02 Kategori Perusahaan yang Wajib atau Tidak Wajib Menjadi PKP

Wajib Menjadi PKP:

- Perusahaan yang melakukan penyerahan dan/atau ekspor barang/jasa kena pajak dengan omzet di atas batas Pengusaha Kecil, yaitu sebesar Rp4,8 miliar dalam satu tahun buku.
- Kerja Sama Operasi (KSO) yang memiliki anggota yang sudah menjadi PKP atau memiliki omzet melebihi batas Pengusaha Kecil.

Tidak Wajib PKP:

- Pengusaha Kecil dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar dalam satu tahun buku.
- Pengusaha Kecil dapat memilih untuk menjadi PKP secara sukarela.

03 Keuntungan Menjadi PKP

- Dapat menerbitkan faktur pajak.
- Dapat mengkreditkan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
- Memberikan citra yang lebih profesional dan legal dalam menjalankan usaha.
- Wajib bagi pelaku usaha yang melampaui batas omzet yang ditentukan.

04 Kewajiban PKP

- Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP jika omzet telah mencapai Rp4,8 miliar dalam satu tahun buku.
- Menerbitkan faktur pajak atas setiap penyerahan BKP/JKP.
- Memungut PPN dan PPnBM yang terutang.
- Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar apabila Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.
- Menyetorkan PPnBM yang terutang.
- Melaporkan perhitungan pajak melalui SPT Masa PPN setiap bulan paling lambat akhir bulan berikutnya.

05 Syarat-Syarat Pengajuan PKP (PER-7/PJ/2025)

Untuk Pengusaha Badan:

- Akta pendirian dan dokumen pengurus.
- Dokumen domisili (alamat kegiatan usaha).
- Peta dan foto lokasi usaha.
- Surat pernyataan kegiatan usaha.

Tambahan bila menggunakan Virtual Office:

- Kontrak penggunaan virtual office **minimal 1 (satu) tahun sejak tanggal pengajuan PKP.**
- **Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) utama** yang terdaftar di DJP berada pada **bidang jasa yang dapat dilakukan dari virtual office.**
- Virtual office harus memiliki **fasilitas ruangan fisik** dan telah dikukuhkan sebagai PKP oleh DJP.

06 Prosedur dan Alur Pengajuan PKP

- Pengajuan dilakukan secara daring melalui Portal Wajib Pajak.
- Pengajuan manual dapat dilakukan jika pengajuan daring tidak memungkinkan.
- Verifikasi dan penelitian lapangan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
- Hasil pengajuan: pengukuhan dalam waktu maksimal 10 hari kerja atau dianggap disetujui jika tidak ada keputusan dari DJP.

07 Pertanyaan yang Sering Ditanyakan Saat Survey Pengajuan PKP

- Apakah kegiatan usaha dilakukan secara nyata di lokasi?
- Apakah terdapat karyawan, aktivitas bisnis, atau peralatan usaha?
- Apakah alamat kegiatan usaha sesuai dengan yang didaftarkan?
- Apakah virtual office memiliki ruangan fisik yang digunakan untuk kegiatan usaha?
- Apakah terdapat dokumen pendukung seperti kontrak dan surat izin usaha?
- Berapa besar omzet dalam 1 tahun?
- Apa tujuan utama dari pengajuan PKP?

08 Syarat-Syarat Pengajuan PKP (PER-7/PJ/2025)

Berdasarkan PER-7/PJ/2025, **virtual office dapat digunakan sebagai alamat kegiatan usaha untuk pengajuan PKP** dengan ketentuan sebagai berikut:

Syarat untuk Virtual Office:

- Telah dikukuhkan sebagai PKP.
- Memiliki ruangan fisik untuk kegiatan usaha.
- Secara nyata menjalankan kegiatan layanan pendukung perkantoran.
- Terdapat dokumen kontrak, perjanjian, atau dokumen sejenis.
- Memiliki dokumen izin usaha (NIB atau dokumen sejenis).

Syarat untuk Pengusaha:

- Memiliki **Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) utama di bidang jasa yang kegiatan usahanya dapat dilakukan dari Kantor Virtual.**
- Tidak memiliki tempat kegiatan usaha lain di luar kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas selain di Kantor Virtual.
- Tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha yang berada di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas harus dapat dibuktikan secara nyata memiliki kegiatan usaha.
- Memiliki kontrak sewa **minimal 1 (satu) tahun sejak pengajuan PKP.**
- Memiliki **ruang fisik** yang digunakan untuk aktivitas usaha.
- Tidak menggunakan virtual office hanya untuk keperluan korespondensi semata.
- Petugas DJP dapat melakukan verifikasi fisik di lokasi.

09 Saran untuk Mendukung Pengajuan PKP:

- Jika **Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) utama** yang terdaftar di DJP bergerak di **bidang jasa yang dapat dijalankan melalui virtual office**, disarankan menggunakan layanan virtual office dengan masa **sewa minimal 1 tahun** sejak tanggal pengajuan PKP untuk mendukung proses verifikasi.
- Namun, apabila **KLU utama bukan sektor jasa** atau memerlukan kehadiran fisik, maka sebagai alternatif disarankan untuk mempertimbangkan penggunaan **serviced office** dengan masa **sewa minimal 3 bulan** sejak tanggal pengajuan PKP, sebagai bentuk komitmen terhadap operasional usaha yang nyata dan sesuai dengan ketentuan DJP.



Apakah perusahaan Anda sudah siap untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP)?

Pastikan seluruh persyaratan telah dipenuhi dan kewajiban perpajakan dilaksanakan secara tertib sebagai bentuk kontribusi dalam mendukung pembangunan nasional. Status Pengusaha Kena Pajak (PKP) menunjukkan bahwa Perusahaan menjalankan usahanya secara legal dan mematuhi peraturan perpajakan.



+62 812 1209 7353

**vOffice Group telah memenuhi seluruh persyaratan pengajuan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai penyedia virtual office. Namun, keputusan persetujuan Pengusaha Kena Pajak (PKP) sepenuhnya menjadi kewenangan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat.*